



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Pdp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Nama : **ESA MEUTIA;**
Tempat/Tgl Lahir : Padang Panjang/ 8 Januari 1994;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Pekerjaan : Swasta;
Agama : Islam;
Alamat : Jalan Urip Sumoharjo RT/RT 005/000
Kelurahan Tanah Pak Lambik Kecamatan
Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah memperhatikan bukti surat;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Panjang pada tanggal 18 Januari 2022 dalam Register Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Pdp, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Sandra Putra Praja dan telah dikaruniai 2 (dua) orang Anak bernama Eggy Zabdan Altezza dan El Zandra Altezza;
- Bahwa Pemohon ingin mengajukan perubahan nama Anak Kedua Pemohon bernama El Zandra Altezza yang lahir di Jakarta, pada Tanggal 02 Juni 2018 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1310-LT-29042021-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya tertanggal 29 April 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama Pemohon dari El Zandra Altezza menjadi El Zander Altezza;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin mengganti nama Pemohon tersebut karena dengan nama tersebut anak saya sering sakit.
- Bahwa perubahan nama Pemohon tersebut, juga akan Pemohon lakukan terhadap kutipan akta kelahiran nomor : 1310-LT-29042021-0002 yang sebelumnya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya pada tanggal 29 April 2021 atas Nama El Zandra Altezza;
- Bahwa untuk sahnya ganti nama tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Padang Panjang;

Berdasarkan hal-hal yang telah pemohon kemukakan di atas, sudilah kiranya Bapak untuk dapat memanggil pemohon datang menghadap Persidangan di Pengadilan Negeri Padang Panjang pada suatu hari yang ditentukan, dengan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan dari pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor 1310-LT-29042021-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya pada tanggal 29 April 2021 atas Nama El Zandra Altezza Lahir di Jakarta tanggal 02 Juni 2018 Anak Laki-laki dari Sandra Putra Praja dan Esa Meutia sehingga menjadi El Zander Altezza lahir di Jakarta tanggal 02 Juni 2018, Anak Laki-laki dari Sandra Putra Praja dan Esa Meutia;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1374014801940001, atas nama Esa Meutia diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1374012312210003, atas nama kepala Keluarga Esa Meutia, diberi tanda P-2;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1310-LT-29042021-0002 atas nama El Zandra Altezza, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Akta Cerai Nomor 277/AC/2021/PA.PP tertanggal 22 Desember 2021 atas nama Esa Meutia binti Antonius dan Sandra Putra Praja bin Wardi Darwis, diberi tanda P-4.

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-4 tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya dan di persidangan telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga keseluruhan alat bukti tersebut secara formal dapat diterima sebagai bukti surat yang akan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Syoviarita, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, dimana Pemohon merupakan anak teman Saksi yang bernama Hermiwati;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Urip Sumoharjo RT 5 Kelurahan Tanah Pak Lambik, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang;
 - Bahwa Saksi mengetahui suami Pemohon bernama Sandra Putra Praja;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kapan Pemohon dan suaminya melangsungkan perkawinan;
 - Bahwa dari perkawinan Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Eggy Zabdan Altezza dan El Zandra Altezza;
 - Bahwa setahu Saksi, Pemohon dan suaminya sudah bercerai;
 - Bahwa Pemohon bermaksud ingin mengganti anak Pemohon yang semula bernama El Zandra Altezza menjadi El Zander Altezza, lahir di Jakarta tanggal 2 Juni 2018;
 - Bahwa adapun tujuan Pemohon mengubah nama anak Pemohon karena sering sakit-sakitan;
 - Bahwa Saksi tahu anak Pemohon sudah memiliki Akta Kelahiran;
 - Bahwa Saksi tahu Pemohon sudah mendapatkan persetujuan keluarga untuk mengubah nama anak Pemohon tersebut;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Pdp



Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Richar Santhoni di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, dimana ayah Pemohon merupakan teman Saksi;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Urip Sumoharjo RT 5 Kelurahan Tanah Pak Lambik, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang;
- Bahwa Saksi mengetahui suami Pemohon bernama Sandra Putra Praja;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Pemohon dan suaminya melangsungkan perkawinan;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Eggy Zabdan Altezza dan El Zandra Altezza;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon dan suaminya sudah bercerai;
- Bahwa Pemohon bermaksud ingin mengganti anak Pemohon yang semula bernama El Zandra Altezza menjadi El Zander Altezza, lahir di Jakarta tanggal 2 Juni 2018;
- Bahwa adapun tujuan Pemohon mengubah nama anak Pemohon karena sering sakit-sakitan;
- Bahwa Saksi tahu anak Pemohon sudah memiliki Akta Kelahiran;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon sudah mendapatkan persetujuan keluarga untuk mengubah nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Urip Sumaharjo RT/RW 005/000 Kelurahan Tanah Pak Lambik Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan suami Pemohon bernama Sandra Putra Praja pada tanggal 15 Mei 2015 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Eggy Zabdan Altezza dan El Zandra Altezza;
- Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon sudah bercerai pada tanggal 1 Desember 2021 berdasarkan Akta Cerai Nomor: 277/AC/2021/PA/PP



tertanggal 22 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Padang Panjang;

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mengubah nama anak Pemohon yang semula bernama El Zandra Altezza menjadi El Zander Altezza lahir di Jakarta tanggal 2 Juni 2018, dengan alasan karena anak Pemohon sering sakit-sakitan dan demi kepentingan kesehatan anak Pemohon;
- Bahwa keluarga Pemohon dan mantan suami Pemohon tidak ada keberatan atas perubahan nama anak Pemohon tersebut;
Bahwa Anak Pemohon tersebut sudah memiliki kutipan akta kelahiran dan Pemohon juga akan melakukan perubahan nama Anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal lain yang akan diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana uraian permohonan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Padang Panjang untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan terhadap nama Anak Pemohon yang semula bernama El Zandra Altezza menjadi El Zander Altezza, dikarenakan anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan suatu hak, maka Pemohon diwajibkan untuk membuktikan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut, Pemohon di depan persidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan ditambah dengan keterangan 2 (dua) orang Saksi yakni Saksi Syoviarita dan Saksi Richar Santhoni di bawah sumpah, maka diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Urip Sumaharjo RT/RW 005/000 Kelurahan Tanah Pak Lambik Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang sebagaimana termuat dalam bukti P-1 dan P-2;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan suami Pemohon yang bernama Sandra Putra Praja pada tanggal 15 Mei 2015 dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Eggy Zabdan Altezza dan El Zandra Altezza sebagaimana termuat dalam bukti P-2;
- Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon sudah bercerai pada tanggal 1 Desember 2021 berdasarkan Akta Cerai Nomor: 277/AC/2021/PA/PP tertanggal 22 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Padang Panjang sebagaimana termuat dalam bukti P-4;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu untuk melakukan perubahan nama terhadap anak Pemohon yang semula bernama El Zandra Altezza menjadi El Zander Altezza, lahir di Jakarta pada tanggal 2 Juni 2018 sebagaimana termuat bukti P-2 dan P-3;
- Bahwa adapun alasan Pemohon melakukan perubahan terhadap nama anak Pemohon tersebut dikarenakan anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sudah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana termuat bukti P-3;
- Bahwa Pemohon juga akan melakukan perubahan nama anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon sudah mendapat persetujuan keluarga Pemohon dan mantan suami Pemohon mengenai perubahan nama anak Pemohon tersebut dan tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Padang Panjang;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perdata yang bersifat *volunteer*, maka Permohonan Pemohon hanya dapat diajukan di wilayah hukum dimana Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi, "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan



berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon” dan Pasal 93 ayat (2) huruf a Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 yang berbunyi “Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi KTP atas nama Esa Meutia dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Esa Meutia serta berdasarkan keterangan Saksi Syoviarita dan Saksi Richar Santhoni di persidangan, didapati fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Urip Sumaharjo RT/RW 005/000 Kelurahan Tanah Pak Lambik Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, yang berdasarkan SK KMA Nomor 200/KMA/SK/X/2018 termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang, maka Pengadilan Negeri Padang Panjang secara yuridis berwenang untuk memeriksa permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati dalil-dalil permohonan Pemohon, maka dapat disimpulkan Pemohon ingin mengajukan perubahan nama anak Pemohon yang tertulis di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1310-LT-29042021-0002 atas nama El Zandra Altezza menjadi El Zander Altezza, lahir di Jakarta tanggal 2 Juni 2018, anak laki-laki dari Sandra Putra Praja dan Esa Meutia, dengan alasan anak Pemohon sering mengalami sakit-sakitan dan demi kesehatan anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, dihubungkan dengan maksud permohonan Pemohon, untuk itu Pengadilan Negeri Padang Panjang akan mengkaitkannya dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya dan orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan”, dikaitkan dengan bukti surat Pemohon berupa Kartu Keluarga Nomor 1374012312210003, atas nama kepala Keluarga Esa Meutia tertanggal 23 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang (*Vide* bukti P-2) dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1310-LT-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29042021-0002 atas nama El Zandra Altezza tertanggal 29 April 2021 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya (*Vide* bukti P-3), maka ternyata benar Pemohon adalah Ibu Kandung dari El Zandra Altezza yang berhak secara hukum mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon dari El Zandra Altezza menjadi El Zander Altezza;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon telah bersesuaian pula dengan keterangan Saksi Syoviarita dan Saksi Richar Santhoni di persidangan yang pada pokoknya menerangkan Pemohon melakukan perubahan nama anak Pemohon tersebut dikarenakan anak Pemohon sering mengalami sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa setelah didengarkan keterangan Pemohon di persidangan yang menyatakan adapun tujuan perubahan nama anak Pemohon tersebut dimaksudkan untuk kesehatan anak Pemohon dan Pemohon juga telah mendapat persetujuan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pengadilan Negeri menilai adanya kepentingan dari Pemohon dalam melakukan perubahan nama anak Pemohon tersebut dan hal tersebut tidak melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai sesuatu gelar, tidak melanggar tata kesusilaan serta dasar lain yang dianggap penting yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu petitum Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa Pemohon mempunyai kewajiban untuk melaporkan perubahan yang telah ditetapkan tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri. Selanjutnya berdasarkan laporan Pemohon tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil demi hukum atas perintah undang-undang berkewajiban membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa tanpa menghilangkan makna dan maksud yang tertuang dalam petitum permohonan ini, Hakim memandang perlu untuk

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menambahkan beberapa hal terkait dengan petitum permohonan Pemohon tersebut sebagaimana tertuang dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah demi dan untuk kepentingan Pemohon, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini patut kiranya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Pencatatan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perubahan nama anak Pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1310-LT-29042021-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya tertanggal 29 April 2021 yang semula bernama **EL ZANDRA ALTEZZA** menjadi **EL ZANDER ALTEZZA**, lahir di Jakarta tanggal 2 Juni 2018, anak laki-laki dari Ayah Sandra Putra Praja dan Ibu Esa Meutia;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, untuk kemudian dibuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1310-LT-29042021-0002 atas El Zandra Altezza oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 18 Januari 2022 oleh Fadilla Kurnia Putri, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Padang Panjang yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 1/Pen.Pdt.P/2022/PN Pdp

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Januari 2022, dan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Ade Zola Rezki, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ade Zola Rezki, S.H.

Fadilla Kurnia Putri, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00;
2. ATK	: Rp25.000,00;
3. PNBP Relas Panggilan	: Rp10.000,00;
4. Materai	: Rp10.000,00;
5. Redaksi	: Rp10.000,00;
Jumlah	: Rp85.000,00;
(delapan puluh lima ribu rupiah)	